



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga bahan bakar minyak yang mengakibatkan kenaikan harga tarif transportasi, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 33 Tahun 2021 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transport luar daerah luar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tiket dan *airport tax*;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya *rapid test* atau *Swab Antigen* atau *Polymerase Chain Reaction (PCR)*.
- (2) Tiket dan *airport tax* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara riil.
- (3) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayar secara lumpsum.
- (4) Klasifikasi tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tiket Bisnis (A), Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tiket Ekonomi (B/C/D/E/F), Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, dan Golongan I.
- (5) Besaran tiket pesawat dalam rangka perjalanan dinas jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besarnya biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka perjalanan dinas jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya *rapid test* atau *Swab Antigen* atau *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dibayarkan secara riil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dirubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya transport luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dibayarkan secara rill.
- (2) Besarnya biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perjalanan dinas jabatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi yang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara menggunakan kendaran dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi, maka biaya transport kegiatan tidak dapat diberikan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi oleh Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dan/atau pejabat yang disetarakan dengan Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya transport dapat diperhitungkan menjadi biaya penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM), pengganti biaya tol dan biaya transport lainnya yang dipertanggungjawabkan secara rill/*at cost*.
- (5) Biaya penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada akun belanja perjalanan dinas dan tidak tumpang tindih dengan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.


Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 30-11-2022
BUPATI TAPANULI UTARA,
Dito
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 01-12-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 69 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 - 11 - 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

BESARAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA


NO	TEMPAT ASAL	TEMPAT TUJUAN	SEMULA	BIAYA TRANSPORT UMUM	KENDARAAN DINAS/PRIBADI	
					DEXLITE	PERTAMAX
1	TARUTUNG	MEDAN	325.000	455.000	1.260.000	1.050.000
2	TARUTUNG	BINJAI	450.000	560.000	1.445.000	1.200.000
3	TARUTUNG	STABAT	400.000	630.000	1.445.000	1.200.000
4	TARUTUNG	LUBUK PAKAM	300.000	420.000	1.260.000	1.050.000
5	TARUTUNG	SEI RAMPAH	300.000	420.000	1.260.000	1.050.000
6	TARUTUNG	TEBING TINGGI	270.000	378.000	1.075.000	900.000
7	TARUTUNG	SIDIKALANG	160.000	224.000	1.110.000	900.000
8	TARUTUNG	SALAK	180.000	252.000	1.110.000	900.000
9	TARUTUNG	PANGURURAN	150.000	210.000	890.000	750.000
10	TARUTUNG	DOLOK SANGGUL	100.000	140.000	555.000	450.000
11	TARUTUNG	PEMATANG RAYA	250.000	350.000	740.000	600.000
12	TARUTUNG	PEMATANG SIANTAR	250.000	350.000	740.000	600.000
13	TARUTUNG	LIMA PULUH	280.000	392.000	925.000	750.000
14	TARUTUNG	KISARAN	320.000	448.000	925.000	750.000
15	TARUTUNG	TANJUNG BALAI	350.000	490.000	925.000	750.000
16	TARUTUNG	RANTAU PARAPAT	350.000	490.000	925.000	750.000
17	TARUTUNG	PARAPAT	290.000	406.000	370.000	300.000
18	TARUTUNG	SILANGIT	200.000	280.000	370.000	300.000
19	TARUTUNG	BALIGE	60.000	140.000	555.000	450.000
20	TARUTUNG	KABANJAHE	200.000	280.000	1.110.000	900.000
21	TARUTUNG	SIBOLGA	180.000	252.000	740.000	600.000
22	TARUTUNG	PANDAN	180.000	252.000	740.000	600.000
23	TARUTUNG	PADANG SIDEMPUAN	180.000	252.000	740.000	600.000
24	TARUTUNG	PENYABUNGAN	200.000	280.000	925.000	750.000
25	TARUTUNG	KUALANAMU	450.000	455.000	925.000	750.000
26	TARUTUNG	BELAWAN	-	455.000	1.260.000	1.050.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008